



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR: 07/HK. 03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIMA NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-5206/2015 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima maka perlu di dipandang perlu untuk merubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 29/Kpts/KPU-Prov-017/2015 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Layanan Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum ;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-5206/2015 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 10 Mei 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
KETUA

IMRAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BIMA
NOMOR : 21/HK. 03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-5206/2015
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIMA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Imran, S.Pd.I.,SH	Ketua KPU Kabupaten Bima	Pembina
	Yuddin Chandra Nan Arif, SH.,MH	Anggota KPU Kabupaten Bima	Tim Pertimbangan
	Imanuddin	Anggota KPU Kabupaten Bima	Tim Pertimbangan
	Ady Supriadin, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Bima	Tim Pertimbangan
	Wahyudinsyah, SH.,MH	Anggota KPU Kabupaten Bima	Tim Pertimbangan
	Kurniawan, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Bima	Atasan PPID
	Ilham, S.Sos	Kasubag Tekhnis dan Hupmas	PPID
	Juni Nurul Imawati, S.Sos	Kasubag Umum dan Logistik	Tim Penghubung
	Umratun Angreani, SE	Kasubag Data dan Program	Tim Penghubung
	Thamrin, SH	Plt. Kasubag Hukum	Tim Penghubung
	Endang Suryati	Staf	Desk Pelayanan

	Junaidin, A.Md	Staf	Desk Pelayanan
	Sumarlin, SH	Staf	Desk Pelayanan
	Amiruddin, S.Sos	Staf	Desk Pelayanan
	Efendi Asharyanto	Staf	Desk Pelayanan
	Indra Kusuma, S.Pd	Staf	Desk Pelayanan
	Yanti Kusnawati	Staf	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 10 Mei 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

